



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAYYID ALWI ALS HABIB ALWI BIN HABIB TAUFIQ AL AYDRUS (ALM);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Norman Umar RT. 007 Kel. Kebun Sari
Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nupiar Rahman, S.H. Advokat pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Gawi Sabumi yang beralamat di Jalan Pembalah Batung RT 09 No. 075, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAYYID ALWI ALIAS HABIB ALWI BIN HABIB TAUFIQ AL AYDRUS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAYYID ALWI ALIAS HABIB ALWI BIN HABIB TAUFIQ AL AYDRUS (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca yang merupakan bagian dari tiga lemari kaca hias;
 - 1 (satu) buah besi stainless tiang meja bar yang terlepas;
 - 1 (satu) buah kayu HPL yang merupakan bagian atas meja bar yang terlepas;
 - 1 (satu) buah keramik guci hias dalam keadaan pecah beserta pecahan;
 - 1 (satu) buah kursi bar.

Agar dikembalikan kepada saksi Hj. SAIDAH ASHNAHANI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa berkeberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara tertulis Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (SAYYID ALWI Als HABIB ALWI Bin HABIB TAUFIQ AL AYDRUS) tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala dakwaan (vrijspraak) dan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR REG PERKARA: PDM-186/O.3.14/Eku.2/04/2024 tanggal 29 April 2024** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAYYID ALWI Als HABIB ALWI Bin HABIB TAUFIQ AL AYDRUS** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wita, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi SAIDAH ASHNAHANI yang beralamat di Jl. Norman Umar No. 092 RT. 007 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa sedang berada di dalam rumah mertua terdakwa yaitu saksi SAIDAH ASHNAHANI yang juga merupakan rumah tempat tinggal terdakwa bersama istrinya saksi NOOR KAMILLIA dan 3 (tiga) orang anaknya. Pada saat terdakwa berada di dalam rumah bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yaitu anak saksi ANAK SAKSI 2 dan ANAK 3 TERDAKWA, tiba-tiba terdakwa teringat permasalahan rumah tangga bersama istrinya saksi NOOR KAMILLIA yang telah pergi selama 2 (dua) hari tanpa kabar dan tidak bisa dihubungi melalui telephone, kemudian terdakwa merusak secara membabi buta barang – barang berharga milik saksi SAIDAH ASHNAHANI berupa lemari kaca yang berisi gelas – gelas kaca, termos nasi, piring, kulkas, meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV, dan guci hias serta beberapa barang – barang berharga lainnya menggunakan kedua

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt



tangganya dengan memegang kursi yang terbuat dari besi yang dipukulkan berkali-kali hingga menyebabkan barang – barang tersebut pecah dan berserakan sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SAIDAH ASHNAHANI mengalami kerugian sekitar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt tanggal 16 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Terdakwa Sayyid Alwi als Habib Alwi Bin Habib Taufiq Al Aydrus (Alm) tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt atas nama Terdakwa Sayyid Alwi als Habib Alwi Bin Habib Taufiq Al Aydrus (Alm) tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Saidah Ashnahani Binti H. Ali Asri, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan merusak barang-barang milik Saksi yang berada di rumah Saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perbuatan merusak barang-barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Saksi tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan merusak barang-barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi sedang berada di toko Pasar Amuntai, kemudian adik kandung Saksi bernama Saksi Arif Rahman datang memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang yang berada di rumah Saksi rusak dan berhamburan. Setelah itu Saksi Arif Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada Saksi rekaman video yang berisi kondisi barang-barang rusak yang berada dirumah Saksi. Selain itu juga terdengar suara Terdakwa dalam rekaman video tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama Saksi Arif Rahman melaporkan ke Kantor Polsek Amuntai Tengah. Kemudian Saksi dan Saksi Arif Rahman bersama anggota kepolisian pergi menuju rumah Saksi yang berada di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Arif Rahman mendapatkan rekaman video yang berisi kondisi barang-barang rusak yang berada dirumah Saksi tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah rusak dan berhamburan di rumah Saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) buah lemari kaca, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung, dan beberapa benda keramik seperti guci hias;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya yang bernama Sdri. Noor Kamillia yang tidak lain yaitu anak Saksi, kemudian Terdakwa merusak dan membanting barang-barang yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa barang-barang yang rusak dan berhamburan dirumah Saksi tersebut yaitu milik Saksi. Barang-barang tersebut ada yang sudah lama tersimpan dan dirawat di lemari. Barang-barang tersebut sudah ada sebelum Terdakwa menikah dengan anak Saksi yang bernama Saksi Noor Kamillia. Termasuk lemari kaca yang telah dirusak tersebut milik Saksi, kurang lebih Saksi membelinya 13 (tiga belas) tahun yang lalu yang Saksi beli dengan uang hasil kerja Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak menyaksikan Terdakwa merusak barang-barang. Saksi melihat barang-barang Saksi rusak dan berhamburan dari rekaman video yang Saksi Arif Rahman tunjukan kepada Saksi ketika Saksi berada di toko Amuntai. Pada saat itu Saksi juga sedang tidak tinggal dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Kamis tanggal

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2024 awalnya untuk membeli barang ke Banjarmasin. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa dan Saksi Noor Kamillia sedang bertengkar. Mendengar hal tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, Saksi pulang ke Amuntai namun Saksi tidak pulang kerumah Saksi, melainkan ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Tangga Ulin Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saksi tidak berani untuk pulang ke rumah Saksi karena Terdakwa orangnya anarkis;

- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi bersama Terdakwa, anak Saksi yang bernama Saksi Noor Kamillia yang tidak lain yaitu istri Terdakwa, dan 3 (tiga) cucu Saksi yang bernama Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, dan Anak 3 Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perusakan barang-barang dirumah Saksi, Saksi kurang mengetahui siapa saja yang sedang berada dirumah Saksi. Yang Saksi ketahui anak Saksi bernama Saksi Noor Kamillia yang tidak lain yaitu istri Terdakwa tidak berada dirumah karena sedang bertengkar dengan Terdakwa. Saksi juga kurang mengetahui dimana ketiga cucu Saksi pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi mengecek dan melihat langsung kondisi barang-barang dirumah Saksi, Saksi melihat barang-barang yang rusak yaitu 3 (tiga) buah lemari kaca dalam keadaan rusak dan kacanya pecah, 1 (satu) set meja bar yang terhubung dengan lemari hias TV dalam keadaan rusak dan lampunya tidak menyala, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung dalam keadaan rusak yaitu pintu bagian atas terlepas dan menjadi tidak dingin lagi, serta barang-barang keramik seperti guci hias dalam keadaan pecah;

- Bahwa menurut Saksi, barang-barang yang telah rusak tersebut seperti 3 (tiga) buah lemari kaca tidak bisa diperbaiki lagi karena kacanya pecah. Apabila diperbaiki kacanya harus diganti semua. 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan meja hias TV telah rusak dan lampunya tidak menyala, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung yang rusak pada bagian pintu atas dan menjadi tidak dingin. Kulkas tersebut sudah beberapa kali diperbaiki namun sekarang sudah tidak mau dingin lagi, serta beberapa benda keramik seperti guci hias yang pecah tidak bisa diperbaiki lagi;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut dan sebelum Saksi meninggalkan rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, kondisi rumah dan barang-barang di rumah Saksi dalam kondisi baik;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan merusak barang-barang milik Saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya memperbaiki dan mengganti kerugian barang-barang yang telah rusak tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali merusak barang seperti memecah kaca lemari-lemari dalam rumah serta kaca lemari dagang yang berada di toko apabila sedang bertengkar dengan Saksi Noor Kamillia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk melakukan perusakan barang-barang dirumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya dari pihak Kejaksaan Hulu Sungai Utara sudah mengupayakan perdamaian, kemudian Saksi mengajukan beberapa persyaratan untuk Terdakwa. Namun Terdakwa menolak perdamaian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang-barang yang telah rusak dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dalam persidangan menyatakan telah memaafkan Terdakwa akan tetapi untuk proses hukum untuk tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat / keberatan atas keterangan saksi, yakni sebagai berikut:

- Bahwa tidak semua barang-barang yang berada di rumah saksi yaitu milik saksi, melainkan ada barang milik Terdakwa yang Terdakwa beli sendiri seperti guci. Barang-barang yang Terdakwa rusak merupakan barang-barang yang Terdakwa beli sendiri bersama istri Terdakwa serta sebelumnya Terdakwa pernah merusak barang-barang namun Terdakwa ganti rugi. Sedangkan terhadap keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Muh. Arif Rahman, H Bin H. Ali Asri Alm, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan merusak barang-barang milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa merusak barang-barang milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan merusak barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah kakak kandung Saksi yang bernama Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi sedang mengantar Saksi Hj. Saidah Ashnahani ke toko Pasar Amuntai. Sesampainya di toko, Saksi mendapatkan rekaman video yang dikirim melalui *Whatsapp* oleh keponakan Saksi yang bernama Saksi Noor Kamillia. Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan kondisi barang-barang rusak yang berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Kemudian Saksi memberitahukan rekaman video tersebut kepada Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama Saksi Hj. Saidah Ashnahani melaporkan ke Kantor Polisi. Kemudian Saksi dan Saksi Hj. Saidah Ashnahani bersama anggota kepolisian pergi menuju rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang berada di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sesampainya di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani, terlihat barang-barang telah rusak dan berhamburan;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Noor Kamillia, rekaman video yang berisi kondisi barang-barang rusak yang berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani tersebut diduga dikirim oleh Terdakwa melalui *Whatsapp*;
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak dan berhamburan di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yaitu berupa 3 (tiga) buah lemari kaca, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung, dan beberapa benda keramik berupa guci hias;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa merusak barang-barang tersebut di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang-barang yang telah dirusak dan berhamburan tersebut yaitu milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani karena barang-barang tersebut berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt



Namun Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Hj. Saidah Ashnahani membeli barang-barang tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa merusak barang-barang. Saksi hanya mengetahui barang-barang tersebut telah rusak dan berhamburan dari rekaman video yang dikirim oleh Saksi Noor Kamillia kepada Saksi melalui *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi Hj. Saidah Ashnahani tinggal di rumah tersebut bersama Terdakwa, Saksi Noor Kamillia yang tidak lain yaitu istri Terdakwa, dan 3 (tiga) cucu Saksi yang bernama Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, dan Anak 3 Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui siapa saja yang sedang berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani pada saat kejadian perusakan barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Hj. Saidah Ashnahani mengecek dan melihat langsung kondisi barang-barang tersebut, Saksi melihat barang-barang yang rusak yaitu 3 (tiga) buah lemari kaca dalam keadaan rusak dan kacanya pecah, 1 (satu) set meja bar yang terhubung dengan lemari hias TV dalam keadaan rusak dan lampunya tidak menyala, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung dalam keadaan rusak yaitu pintu bagian atas terlepas dan menjadi tidak dingin lagi, serta barang-barang keramik seperti guci hias dalam keadaan pecah;
- Bahwa menurut Saksi, barang-barang yang telah rusak tersebut tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut kondisi rumah dan barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani dalam kondisi baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Hj. Saidah Ashnahani akibat dari perbuatan perusakan barang-barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya memperbaiki dan mengganti kerugian barang-barang yang telah rusak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perusakan barang-barang. Saksi mengetahui Saksi Noor Kamillia sering ada cecok dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya dari pihak Kejaksaan Hulu Sungai Utara dan pihak Kepolisian sudah mengupayakan perdamaian, kemudian Saksi Hj. Saidah Ashnahani mengajukan beberapa persyaratan untuk Terdakwa namun



Saksi tidak mengetahui apa isi persyaratan tersebut. Akan tetapi Terdakwa menolak perdamaian tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Hj. Saidah Ashnahani untuk melakukan perusakan barang-barang dirumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang-barang yang telah rusak dari rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat / keberatan atas keterangan saksi, yakni sebagai berikut:

- Bahwa rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani tersebut sudah dihibahkan kepada Terdakwa dan Saksi Noor Kamillia. Keterangan saksi yang menyebutkan sedang berada di toko itu tidak benar, karena pada saat itu Terdakwa berada di toko untuk mencari Saksi Noor Kamillia serta barang yang dihancurkan berupa 3 (tiga) lemari kaca itu tidak benar karena Terdakwa hanya melakukan dengan sekali lemparan. Sedangkan terhadap keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkan serta tidak keberatan;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Noor Kamillia Binti Akhmad Fauzie, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan merusak barang-barang milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perusakan barang tersebut diduga terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan merusak barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah ibu kandung Saksi yang bernama Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi mendapatkan rekaman video yang dikirim melalui *Whatsapp* oleh nomor baru yang tidak tersimpan di kontak *handphone* Saksi. Saksi menduga yang mengirim rekaman video tersebut yaitu Terdakwa, karena nomor *Whatsapp* sudah Saksi blokir dan Terdakwa berulang kali meghubungi Saksi dengan menggunakan nomor baru.



Kemudian rekaman video tersebut Saksi kirimkan ke Saksi Arif Rahman untuk dilihat. Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan kondisi barang-barang rusak dan berhamburan yang berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Selain itu juga terdengar suara Terdakwa dalam rekaman video tersebut;

- Bahwa barang-barang yang telah dirusak dan berhamburan di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yaitu berupa 3 (tiga) buah lemari kaca, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung, dan beberapa benda keramik berupa guci hias;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani karena marah kepada Saksi yang pergi meninggalkan rumah dan ingin Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 karena ada perselisihan rumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi menginap di rumah keluarga Saksi yang lain. Saksi juga memberitahu dan menyuruh Saksi Hj. Saidah Ashnahani agar tidak pulang ke rumah karena Saksi dan Terdakwa sedang bertengkar;
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak dan berhamburan tersebut yaitu milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani dan dibeli oleh Saksi Hj. Saidah Ashnahani menggunakan uang hasil kerja Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Saksi Hj. Saidah Ashnahani tersebut milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa Saksi Hj. Saidah Ashnahani tinggal di rumah tersebut bersama Saksi, Terdakwa, dan 3 (tiga) anak Saksi yang bernama Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, dan Anak 3 Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian perusakan barang tersebut, di rumah ada Terdakwa dan 2 (dua) anak Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Hj. Saidah Ashnahani mengecek dan melihat langsung kondisi barang-barang tersebut, Saksi melihat barang-barang yang rusak yaitu 3 (tiga) buah lemari kaca dalam keadaan rusak dan kacanya pecah, 1 (satu) set meja bar yang terhubung dengan lemari hias TV dalam keadaan rusak dan lampunya tidak menyala, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung dalam keadaan rusak yaitu pintu bagian atas terlepas dan menjadi tidak dingin lagi, serta barang-barang keramik seperti guci hias dalam keadaan pecah;



- Bahwa menurut Saksi, barang-barang yang telah rusak tersebut tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut kondisi rumah dan barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani dalam kondisi baik;
- Bahwa kerugian yang Saksi Hj. Saidah Ashnahani alami akibat dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya memperbaiki dan mengganti kerugian barang-barang yang telah rusak tersebut
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merusak barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani kurang lebih 3 sampai 4 kali ketika terjadi pertengkaran dengan Saksi;
- Bahwa sebelumnya dari pihak Kejaksaan Hulu Sungai Utara sudah mengupayakan perdamaian, kemudian Saksi Hj. Saidah Ashnahani mengajukan beberapa persyaratan untuk Terdakwa seperti jangan merusak aset Saksi Hj. Saidah Ashnahani, jangan mengganggu kedamaian keluarga. Namun Terdakwa menolak perdamaian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Hj. Saidah Ashnahani untuk melakukan perusakan barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang-barang yang telah rusak dari rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa video tersebut menunjukkan kerusakan barang yang terjadi dan diduga dilakukan oleh Terdakwa yang didapat Saksi dari nomor yang diduga merupakan nomor Terdakwa serta di dalam video tersebut terdapat suara dari Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan, **"kamu bilang ustadzah berkat ustadzah yang goblok kaya anjing. Kirim ustadzahnya, goblok ngeliat anak-anaknya disiksa diem, di sms in diem bangsat itu, ini semuanya bakal lebih hancur dari ini, rumahnya dia, gara-gara ustadzahnya kaya anjing"**, dimana menurut Saksi perkataan tersebut ditunjukkan untuk Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat / keberatan atas keterangan Saksi yakni sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang yang dirusak tersebut dibeli dari uang hasil kerja Terdakwa dan Saksi Noor Kamillia;



Terhadap keterangan tersebut Saksi menyatakan tidak benar barang tersebut hasil kerja Terdakwa oleh karena barang tersebut merupakan milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani;

4. Anak Saksi 1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan merusak barang-barang milik nenek Saksi yaitu Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perusakan barang-barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan merusak barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah nenek Saksi yang bernama Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi sedang bermain dirumah teman Saksi. Kemudian Saksi diberitahu adanya rekaman video yang memperlihatkan kondisi barang-barang rusak dan berhamburan di rumah nenek Saksi yaitu Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Namun dalam rekaman video tersebut tidak terlihat orang, melainkan hanya terdengar suara Terdakwa dalam rekaman video tersebut karena pada saat itu Terdakwa berada dirumah. Setelah itu Saksi tidak berani pulang kerumah, namun Saksi pulang ke pondok pesantren;
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak dan berhamburan di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yaitu berupa 3 (tiga) buah lemari kaca, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung, dan beberapa benda keramik berupa guci hias;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa melakukan perusakan barang-barang dirumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani karena marah kepada ibu Saksi yang bernama Saksi Noor Kamillia yang pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak dan berhamburan tersebut yaitu milik nenek Saksi yaitu Saksi Hj. Saidah Ashnahani;



- Bahwa Saksi pergi bermain ke rumah teman pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA. Pada saat Saksi berpamitan kepada Terdakwa hendak bermain, Terdakwa mengatakan "bila mami tidak pulang abi hancurin rumah, bila tidak sekalian abi bakar";
- Bahwa pada saat kejadian perusakan barang tersebut, dirumah ada Terdakwa dan 2 (dua) adik Saksi bernama Anak Saksi 2, dan Anak 3 Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang-barang yang rusak tersebut masih bisa diperbaiki lagi atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perusakan barang-barang dirumah apabila bertengkar dengan ibu Saksi yang bernama Saksi Noor Kamillia;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut kondisi rumah dan barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani dalam kondisi baik;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang-barang yang telah rusak dari rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

5. Anak Saksi 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan merusak barang-barang milik nenek Saksi yaitu Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perusakan barang-barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan merusak barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah nenek Saksi yang bernama Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi bersama Terdakwa dan adik Saksi yang bernama Anak 3 Terdakwa sedang berada di rumah nenek Saksi yaitu Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Kemudian Terdakwa marah dan menyuruh Saksi dan adik Saksi untuk keluar rumah. Kemudian Saksi dan Anak 3 Terdakwa keluar rumah dan duduk di kursi depan rumah. Saksi



mendengar ada suara barang-barang pecah dari dalam rumah. Kemudian ada nenek dan acil menghampiri Saksi menanyakan “kenapa itu?”. Lalu Saksi menjawab “tidak tahu”;

- Bahwa barang-barang yang telah dirusak dan berhamburan di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yaitu berupa 3 (tiga) buah lemari kaca, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung, dan beberapa benda keramik berupa guci hias;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perusakan barang tersebut, namun Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi agar ibu Saksi bernama Saksi Noor Kamillia cepat pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa merusak barang-barang. Saksi hanya mendengar ada suara barang-barang pecah seperti kaca dari dalam rumah;

- Bahwa barang-barang yang telah dirusak dan berhamburan tersebut yaitu milik nenek Saksi yang bernama Saksi Hj. Saidah Ashnahani;

- Bahwa pada saat kejadian perusakan barang tersebut, dirumah ada Terdakwa saja, Saksi dan adik Saksi yang bernama Saksi Anak 3 Terdakwa sebelumnya disuruh keluar rumah oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang-barang yang rusak tersebut masih bisa diperbaiki lagi atau tidak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perusakan barang-barang dirumah apabila bertengkar dengan ibu Saksi yang bernama Saksi Noor Kamillia;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut kondisi rumah dan barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani dalam kondisi baik;

- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang-barang yang telah rusak dari rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan keterangan Saksi benar;

6. Sri Wahyuni als Sri Binti Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan merusak barang-barang milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa perusakan barang-barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Saksi



Hj. Saidah Ashnahani tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan merusak barang-barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani sebagai asisten rumah tangga kurang lebih sudah 1 (satu) tahun. Namun Saksi bekerja tidak menginap di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani, melainkan Saksi setiap hari masuk kerja mulai pukul 08.30 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi mau bersih-bersih di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Ketika Saksi masuk rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani, Saksi terkejut melihat barang-barang yang berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani rusak dan berhamburan. Melihat hal tersebut, Saksi tidak jadi bersih-bersih dan Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Namun menurut keterangan Saksi Noor Kamillia, yang melakukan perusakan barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak dan berhamburan di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yaitu berupa 3 (tiga) buah lemari kaca, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung, dan beberapa benda keramik berupa guci hias;
- Bahwa dari keterangan Saksi Noor Kamillia, Terdakwa melakukan perusakan barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani karena bertengkar dengan Saksi Noor Kamillia yang tidak lain yaitu istri Terdakwa karena pergi meninggalkan rumah pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024. Namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dengan Saksi Kamillia bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Kamillia kurang harmonis dan sering terjadi cekcok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang-barang yang telah dirusak dan berhamburan tersebut yaitu milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani karena barang-barang tersebut berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;



- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa merusak barang-barang. Saksi mengetahui barang-barang tersebut telah rusak dan berhamburan pada saat Saksi datang hendak bekerja di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa Saksi Hj. Saidah Ashnahani tinggal di rumah tersebut bersama Saksi Noor Kamillia, Terdakwa, dan 3 (tiga) cucu yang bernama Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, dan Anak 3 Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ada dirumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani, karena pada saat Saksi datang Saksi tidak melihat ada orang dan Terdakwa juga tidak ada dirumah;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Hj. Saidah Ashnahani mengecek dan melihat langsung kondisi barang-barang tersebut, Saksi melihat barang-barang yang rusak yaitu 3 (tiga) buah lemari kaca dalam keadaan rusak dan kacanya pecah, 1 (satu) set meja bar yang terhubung dengan lemari hias TV dalam keadaan rusak dan lampunya tidak menyala, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung dalam keadaan rusak yaitu pintu bagian atas terlepas dan menjadi tidak dingin lagi, serta barang-barang keramik seperti guci hias dalam keadaan pecah;
- Bahwa menurut Saksi, barang-barang yang telah rusak tersebut tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Hj. Saidah Ashnahani akibat dari perbuatan perusakan barang-barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan Saksi Noor Kamillia sebelumnya Terdakwa pernah merusak barang-barang dirumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani seperti lemari yang berada di dalam kamar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Hj. Saidah Ashnahani untuk melakukan perusakan barang-barang dirumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang-barang yang telah rusak dari rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan keterangan Saksi benar;

7. Elyawati Binti Syahril Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan merusak barang-barang milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa perusakan barang-barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan merusak barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah tetangga Saksi yang bernama Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 Wita, Saksi hendak menjemput ibu Saksi untuk berangkat ke acara pernikahan, yang mana rumah ibu Saksi berdekatan dengan rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Setelah menjemput ibu Saksi, Saksi dan ibu Saksi menunggu jemputan terlebih dahulu di kursi yang berada didepan rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Kurang lebih 15 menit menunggu, tiba-tiba Saksi mendengar suara seperti kaca pecah dan barang yang dibanting. Awalnya Saksi mengira suara tersebut berasal dari gedung sekolah yang terletak disebelah rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Karena suaranya berulang-ulang, Saksi menjadi penasaran dan Saksi mengecek asal suara tersebut dengan cara masuk ke dalam gang yang berada diantara rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani dengan gedung sekolah;
- Bahwa setelah Saksi mengecek asal suara tersebut, ternyata suara tersebut berasal dari rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Kemudian Saksi kembali duduk di kursi yang terletak di depan rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Tidak lama kemudian, ada 2 (dua) orang anak yang tidak lain yaitu Anak Saksi 2 dan Anak 3 Terdakwa keluar rumah sambil menangis dan terlihat ketakutan. Kemudian Saksi menanyakan "kenapa", dan dijawab oleh Saksi Anak Saksi 2 dan Anak 3 Terdakwa "abi ngamuk". Kemudian Saksi pindah tempat duduk ke depan gedung sekolah. Sekitar 30 menit kemudian, Saksi melihat Terdakwa keluar bersama kedua anaknya yaitu Anak Saksi 2 dan Anak 3 Terdakwa dan pergi menuju ke arah bundaran Amuntai menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani, Saksi hanya mendengar kabar bahwa

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt



orang yang telah melakukan perusakan barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah dirusak dan berhamburan di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani, karena Saksi tidak masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Saksi Hj. Saidah Ashnahani sudah sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Kamillia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang-barang yang telah dirusak dan berhamburan tersebut yaitu milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa merusak barang-barang. Saksi hanya mendengar suara seperti kaca pecah dan barang dibanting dari luar rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa Saksi Hj. Saidah Ashnahani tinggal di rumah tersebut bersama Terdakwa, Saksi Noor Kamillia, dan 3 (tiga) cucu yang bernama Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, dan Anak 3 Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang ditempati oleh Saksi Hj. Saidah Ashnahani tersebut yaitu milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang-barang yang telah rusak dari rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa diduga telah merusak barang-barang di rumah Terdakwa oleh istri Terdakwa yang bernama Saksi Noor Kamillia pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu rumah Terdakwa dan istri Terdakwa yang sebelumnya telah dihibahkan dari mertua Terdakwa. Sedangkan mertua ikut tinggal bersama Terdakwa dan istri Terdakwa;



- Bahwa barang yang telah rusak di rumah Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) buah lemari kaca, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung, dan beberapa benda keramik seperti guci hias;
- Bahwa yang telah merusak barang-barang tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merusak barang-barang dirumah Terdakwa karena Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Saksi Noor Kamillia sempat bertengkar dan istri Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah selama 2 (dua) hari dan Terdakwa tidak bisa menghubungi istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini merusak barang-barang. Sebelumnya apabila bertengkar dengan istri Terdakwa tidak pernah melempar barang-barang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak-anak Terdakwa berada di luar rumah. Kemudian Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa pergi mencari istri Terdakwa yang bernama Saksi Noor Kamillia;
- Bahwa barang-barang yang telah rusak tersebut yaitu milik Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama Saksi Noor Kamillia, bukan milik mertua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya dari pihak Kejaksaan Hulu Sungai Utara sudah mengupayakan perdamaian dan mengajukan perjanjian yang berisi beberapa persyaratan untuk Terdakwa. Namun Terdakwa menolak isi perjanjian tersebut karena menurut Terdakwa isi perjanjian tersebut tidak sehat;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama Saksi Noor Kamillia, mertua, dan 3 (tiga) anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, dan Anak 3 Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempar kursi ke arah lemari, namun mengenai kulkas, pintu lemari tersebut menjadi pecah, 1 (satu) set meja bar yang terhubung dengan lemari hias TV pecah namun sebelumnya sudah terlepas pakunya, guci-guci pecah;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat barang-barang yang rusak tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang-barang yang telah rusak dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



1. **Sri Nur Vad'aq**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hj. Noor Kamillia;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hj. Noor Kamillia sudah menikah kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hj. Noor Kamillia memiliki anak 3 (tiga) orang yakni Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 dan Jainab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pengrusakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar mertua Terdakwa bayar hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kedua;
- Bahwa Terdakwa baik dan sifatnya lucu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita masalah pengrusakan barang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isteri Terdakwa memiliki pria idaman lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan keterangan Saksi benar;

2. **Ruli Rudi Irawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Majelis adalah menjual buku dan aksesoris;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa saat mencari istrinya pada jam 01.00 Wita dan Terdakwa membawa anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang rusak dan tidak pernah ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan keterangan Saksi benar;

3. **Maryono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa diduga telah melakukan perusakan barang-barang
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung peristiwa perusakan tersebut. Saksi hanya sekedar mendengar bahwa ada kejadian perusakan, namun Saksi tidak mengetahui perusakan seperti apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa berjualan aksesoris di toko yang berada di pasar Amuntai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang sering terlihat menjaga toko yaitu Terdakwa bersama anak buahnya. Sedangkan istri Terdakwa yang bernama Saksi Noor Kamillia dan mertua Terdakwa jarang terlihat di toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan istri Terdakwa. Namun setelah kejadian ini dilaporkan ke pihak kepolisian, Saksi mengetahui bahwa istri Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya bersama istri Terdakwa yang bernama Saksi Noor Kamillia, mertua Terdakwa, dan 3 (tiga) anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, dan Anak 3 Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, Saksi tidak sedang bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan keterangan Saksi benar;

4. Ahmad Maulana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa diduga telah melakukan perusakan barang-barang
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa perusakan barang-barang berdasarkan informasi dari Terdakwa, namun Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung peristiwa perusakan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa berjualan aksesoris di toko yang berada di pasar Amuntai. Kebetulan toko Saksi bersebelahan dengan toko Terdakwa;



- Bahwa dari keterangan Terdakwa, rumah yang Terdakwa tempati milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bertemu dan main bersama Terdakwa. Saksi juga biasanya mampir ke toko Terdakwa yang berada di pasar Amuntai untuk membeli sesuatu ataupun sekedar mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya bersama istri Terdakwa yang bernama Saksi Noor Kamillia, mertua Terdakwa, dan 3 (tiga) anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, dan Anak 3 Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, Saksi tidak sedang bersama Terdakwa. Namun pada tanggal 17 Februari 2024 tepatnya di malam minggu Saksi ke rumah Terdakwa karena Saksi di minta untuk memperbaiki lemari gantung yang hampir jatuh yang berada di ruang tengah. Pada saat itu kondisi lemari gantung tersebut hampir jatuh dan lemari yang berada di bawah lemari gantung tersebut kacanya sudah pecah karena terkena lemari gantung yang hampir jatuh tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) kilometer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan keterangan Saksi benar;

5. Ahmad Rifa'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa diduga telah melakukan perusakan barang-barang;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa pastinya, namun sudah puluhan tahun Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa perusakan barang-barang hanya mendengar dari mulut ke mulut saja, namun Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung peristiwa perusakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu berjualan aksesoris di pasar Amuntai dan aktif dalam kegiatan keagamaan;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu rumah yang ditempati Terdakwa yaitu rumah milik mertua Terdakwa. Namun sekarang Saksi tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa dengan istri Terdakwa terlibat masalah perceraian;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya bersama istri Terdakwa yang bernama Saksi Noor Kamillia, mertua Terdakwa, dan 3 (tiga) anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, dan Anak 3 Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dalam kegiatan keagamaan, karena Terdakwa merupakan sosok yang sangat diperlukan oleh orang-orang untuk mengisi acara keagamaan yaitu sebagai pembaca *qasidah*;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, Saksi tidak sedang bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah pecahan kaca yang merupakan bagian dari 3 (tiga) lemari kaca hias;
- 1 (satu) buah besi *stainless* tiang meja bar yang terlepas;
- 1 (satu) buah kayu HPL yang merupakan bagian atas meja bar yang terlepas;
- 1 (satu) buah keramik guci hias dalam keadaan pecah beserta pecahan;
- 1 (satu) buah kursi bar;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan;

- 2 (dua) lembar hasil cetak tiket penerbangan tanggal 28 Juni 2018;
- 2 (dua) lembar hasil cetak tiket penerbangan tanggal 31 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil cetak tiket penerbangan tanggal 18 November 2019;

yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ada melakukan pembelian sejumlah barang pada saat melakukan penerbangan ke kota di tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi Hj. Saidah Ashnahani sedang berada di toko Pasar Amuntai, kemudian adik kandung Saksi Hj. Saidah Ashnahani bernama Saksi Arif Rahman datang memberitahukan kepada Saksi Hj. Saidah Ashnahani bahwa barang-barang yang berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani rusak dan berhamburan dengan memperlihatkan kepada Saksi Hj. Saidah Ashnahani rekaman video yang berisi kondisi barang-barang rusak yang berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani dan terdengar suara Terdakwa dalam rekaman video tersebut, yang mana Saksi Arif Rahman mendapatkan rekaman video yang berisi kondisi barang-barang rusak yang berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani tersebut dari Saksi Noor Kamilia;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Hj. Saidah Ashnahani dan Saksi Arif Rahman melapor ke Kantor Polsek Amuntai Tengah. Kemudian Saksi Hj. Saidah Ashnahani dan Saksi Arif Rahman bersama anggota kepolisian pergi menuju rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang berada di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sesampainya di rumah tersebut barang milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang telah rusak dan berhamburan diantaranya berupa 3 (tiga) buah lemari kaca, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung, dan beberapa benda keramik seperti guci hias;
- Bahwa barang-barang yang rusak dan berhamburan di rumah Saksi tersebut yaitu milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Barang-barang tersebut ada yang sudah lama tersimpan dan dirawat di lemari. Barang-barang tersebut sudah ada sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi Noor Kamillia. Termasuk lemari kaca yang telah dirusak tersebut milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani, kurang lebih Saksi Hj. Saidah Ashnahani membelinya 13 (tiga

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) tahun yang lalu yang Saksi Hj. Saidah Ashnahani beli dengan uang hasil kerja Saksi Hj. Saidah Ashnahani;

- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan merusak barang tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Anak Saksi 2 yang merupakan Anak Terdakwa dan Anak Saksi Noor Kamila mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu diminta Terdakwa keluar rumah dengan Anak 3 Terdakwa hingga kemudian terdengar adanya bunyi gaduh barang-barang pecah seperti kaca dari dalam rumah yang mana hal ini juga didengarkan oleh Saksi Elyawati yang kebetulan melewati rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani dan sempat bertanya pada Anak Saksi 2 apa yang sedang terjadi, yang kemudian Anak Saksi 2 menyebutkan bahwa Terdakwa sedang marah, hingga 30 menit kemudian, Saksi Elyawati melihat Terdakwa keluar bersama kedua anaknya yaitu Anak Saksi 2 dan Anak 3 Terdakwa dan pergi menuju bundaran Amuntai menggunakan sepeda motor;

- Bahwa biasanya Saksi Hj. Saidah Ashnahani tinggal di rumah tersebut bersama Terdakwa, Saksi Noor Kamilia yang merupakan istri Terdakwa, dan 3 (tiga) cucu Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang bernama Saksi Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, dan Sdri. Anak 3 Terdakwa, namun pada saat kejadian tersebut, Saksi Hj. Saidah Ashnahani, Saksi Noor Kamilia dan Anak Saksi 1 sedang tidak berada di rumah tersebut, namun sebelum kejadian tersebut rumah dan barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani dalam kondisi baik;

- Bahwa perbuatan merusak barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena sedang bertengkar dengan istrinya yang bernama Saksi Noor Kamilia yang merupakan anak dari Saksi Hj. Saidah Ashnahani karena sudah tidak pulang ke rumah beberapa hari, kemudian Terdakwa merusak barang-barang yang ada dengan cara melempar kursi ke arah lemari namun mengenai kulkas, pintu lemari tersebut menjadi pecah, 1 (satu) set meja bar yang terhubung dengan lemari hias TV pecah di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang selanjutnya Terdakwa membuat video hasil perbuatannya dan mengirimkan kepada Saksi Noor Kamilia yang dalam video berdurasi 21 (dua puluh satu) detik terdengar beberapa ucapan yang diucapkan oleh Terdakwa yakni, **"kamu bilangi ustadzah berkat ustadzah yang goblok kaya anjing. Kirim ustadzahnya, goblok ngeliat anak-anaknya disiksa**



diem, di sms in diem bangsat itu, ini semuanya bakal lebih hancur dari ini, rumahnya dia, gara-gara ustadzahnya kaya anjing”;

- Bahwa selanjutnya barang milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani berupa 3 (tiga) buah lemari kaca tidak bisa diperbaiki lagi karena kacanya pecah yang apabila diperbaiki kacanya harus diganti semua, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV telah rusak dan lampunya tidak menyala, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung yang rusak pada bagian pintu atas dan menjadi tidak dingin. Kulkas tersebut sudah beberapa kali diperbaiki namun sekarang sudah tidak dingin lagi, serta beberapa benda keramik seperti guci hias yang pecah tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga kerugian yang Saksi Hj. Saidah Ashnahani alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali merusak barang seperti memecah kaca lemari-lemari dalam rumah serta kaca lemari dagang yang berada di toko apabila sedang bertengkar dengan Saksi Noor Kamillia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Hj. Saidah Ashnahani untuk melakukan pengrusakan barang-barang dirumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;
- Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang mana Saksi Hj. Saidah Ashnahani telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun untuk proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Sayyid Alwi Als Habib Alwi Bin Habib Taufiq Al Aydrus (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang selanjutnya akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Ad. 3 Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata “atau”, demikian pula pengertian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain juga memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata “atau”;



Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah jika salah satu sub unsur saja yang terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah berarti membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, sementara “merusakkan” dapat berarti merusak yang menyebabkan hancur sama sekali (*vernieren*) atau dapat berarti merusak yang menyebabkan hancur tetapi tidak hancur sama sekali (*beschaidigen*) atau juga dapat berarti merusak yang menyebabkan menjadi berubahnya atau tidak utuhnya atau tidak berfungsi, kemudian “membikin tak dapat dipakai” adalah merusak sebagian kecil kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi dan “menghilangkan” adalah berarti membuat barang itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah sesuatu yang memiliki nilai baik nilai ekonomis maupun nilai non ekonomis, yang kemudian pengertian yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang seutuhnya atau sebagian milik atau kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mengaitkan unsur-unsur tersebut dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pandangan terkait dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang bersangkutan yakni apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam suatu peristiwa tindak pidana dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disumpah dan disampaikan dalam persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkapkan kebenaran dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak disumpah Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan mana yang relevan terhadap hal tersebut yakni sebagaimana Penjelasan Pasal 171 KUHAP yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut, *“mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna*



dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.”, yang selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 161 KUHAP yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut. “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.” dan berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (7) KUHAP yang lengkapnya berbunyi, “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”, oleh karenanya terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tanpa sumpah dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik sebagai suatu petunjuk, menguatkan keyakinan hakim ataupun tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dimana kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, dinyatakan alat bukti petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila, terdapat rangkaian perbuatan atau kejadian ataupun keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana yang mana dari persesuaian tersebut diketahui siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dengan memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi dalam persidangan akan menilai cara hidup dari Terdakwa berdasarkan keterangan Para Saksi untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam menilai setiap unsur dan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan oleh Saksi Noor Kamila video berdurasi 21 (dua puluh satu) detik, yang selanjutnya Majelis Hakim menilai terhadap bukti video yang diajukan tersebut Majelis Hakim berpandangan informasi elektronik yang diajukan tersebut haruslah dibuktikan integritasnya dengan tujuan untuk memastikan keutuhan data yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kompetensi. Sementara dalam perkara a quo Saksi



Noor Kamila tidak dapat membuktikan mengenai integritas informasi elektronik tersebut. Akan tetapi dalam menangani suatu kasus, Majelis Hakim berpandangan diperlukan sikap arif dan bijaksana oleh Majelis Hakim dalam memandang setiap hal yang diajukan dalam persidangan, yang dalam perkara *a quo* setelah video tersebut diputar ternyata Para Saksi dan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran isi video tersebut serta menyatakan tidak adanya penambahan potongan video lainnya, sehingga kesesuaian antara keterangan Saksi, Terdakwa serta video berupa informasi elektronik yang diputar tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi adanya suatu tindakan sebagaimana dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang sah dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi Hj. Saidah Ashnahani sedang berada di toko Pasar Amuntai, kemudian adik kandung Saksi Hj. Saidah Ashnahani bernama Saksi Arif Rahman datang memberitahukan kepada Saksi Hj. Saidah Ashnahani bahwa barang-barang yang berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani rusak dan berhamburan dengan memperlihatkan kepada Saksi Hj. Saidah Ashnahani rekaman video yang berisi kondisi barang-barang rusak yang berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani dan terdengar suara Terdakwa dalam rekaman video tersebut, yang mana Saksi Arif Rahman mendapatkan rekaman video yang berisi kondisi barang-barang rusak yang berada di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani tersebut dari Saksi Noor Kamilia;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Hj. Saidah Ashnahani dan Saksi Arif Rahman melapor ke Kantor Polsek Amuntai Tengah. Kemudian Saksi Hj. Saidah Ashnahani dan Saksi Arif Rahman bersama anggota kepolisian pergi menuju rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang berada di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sesampainya di rumah tersebut barang milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang telah rusak dan berhamburan diantaranya berupa 3 (tiga) buah lemari kaca, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung, dan beberapa benda keramik seperti guci hias;

Menimbang, bahwa barang-barang yang rusak dan berhamburan di rumah Saksi tersebut yaitu milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Barang-barang tersebut ada yang sudah lama tersimpan dan dirawat di lemari. Barang-barang tersebut sudah ada sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi Noor Kamilia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk lemari kaca yang telah dirusak tersebut milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani, kurang lebih Saksi Hj. Saidah Ashnahani membelinya 13 (tiga belas) tahun yang lalu yang Saksi Hj. Saidah Ashnahani beli dengan uang hasil kerja Saksi Hj. Saidah Ashnahani;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya perbuatan merusak barang tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 Wita di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani tepatnya di Jalan Norman Umar, No.092, RT.007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Anak Saksi 2 yang merupakan Anak Terdakwa dan Anak Saksi Noor Kamila mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu diminta Terdakwa keluar rumah dengan Anak 3 Terdakwa hingga kemudian terdengar adanya bunyi gaduh barang-barang pecah seperti kaca dari dalam rumah yang mana hal ini juga didengarkan oleh Saksi Elyawati yang kebetulan melewati rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani dan sempat bertanya pada Anak Saksi 2 apa yang sedang terjadi, yang kemudian Anak Saksi 2 menyebutkan bahwa Terdakwa sedang marah, hingga 30 menit kemudian, Saksi Elyawati melihat Terdakwa keluar bersama kedua anaknya yaitu Anak Saksi 2 dan Anak 3 Terdakwa dan pergi menuju bundaran Amuntai menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan merusak barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena sedang bertengkar dengan istrinya yang bernama Saksi Noor Kamillia yang merupakan anak dari Saksi Hj. Saidah Ashnahani karena sudah tidak pulang ke rumah beberapa hari, kemudian Terdakwa merusak barang-barang yang ada dengan cara melempar kursi ke arah lemari namun mengenai kulkas, pintu lemari tersebut menjadi pecah, 1 (satu) set meja bar yang terhubung dengan lemari hias TV pecah di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang selanjutnya Terdakwa membuat video hasil perbuatannya dan mengirimkan kepada Saksi Noor Kamillia yang dalam video berdurasi 21 (dua puluh satu) detik terdengar beberapa ucapan yang diucapkan oleh Terdakwa yakni, *“kamu bilangi ustadzah berkat ustadzah yang goblok kaya anjing. Kirim ustadzahnya, goblok ngeliat anak-anaknya disiksa diem, di sms in diem bangsat itu, ini semuanya bakal lebih hancur dari ini, rumahnya dia, gara-gara ustadzahnya kaya anjing”*;

Menimbang, bahwa biasanya Saksi Hj. Saidah Ashnahani tinggal di rumah tersebut bersama Terdakwa, Saksi Noor Kamillia yang merupakan istri Terdakwa, dan 3 (tiga) cucu Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang bernama Saksi Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, dan Anak 3 Terdakwa, namun pada saat kejadian

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Hj. Saidah Ashnahani, Saksi Noor Kamilia dan Anak Saksi 1 sedang tidak berada di rumah tersebut, namun sebelum kejadian tersebut rumah dan barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani berupa 3 (tiga) buah lemari kaca tidak bisa diperbaiki lagi karena kacanya pecah yang apabila diperbaiki kacanya harus diganti semua, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV telah rusak dan lampunya tidak menyala, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung yang rusak pada bagian pintu atas dan menjadi tidak dingin. Kulkas tersebut sudah beberapa kali diperbaiki namun sekarang sudah tidak dingin lagi, serta beberapa benda keramik seperti guci hias yang pecah tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga kerugian yang Saksi Hj. Saidah Ashnahani alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali merusak barang seperti memecah kaca lemari-lemari dalam rumah serta kaca lemari dagang yang berada di toko apabila sedang bertengkar dengan Saksi Noor Kamillia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang merusak barang-barang yang ada dengan cara melempar kursi ke arah lemari namun mengenai kulkas, pintu lemari tersebut menjadi pecah, 1 (satu) set meja bar yang terhubung dengan lemari hias TV pecah di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang selanjutnya Terdakwa membuat video hasil perbuatannya dan mengirimkan kepada Saksi Noor Kamilia, sehingga menyebabkan berubahnya atau tidak utuhnya seperti semula ataupun tidak berfungsinya barang yakni 3 (tiga) buah lemari kaca, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung, dan beberapa benda keramik seperti guci hias yang mana ternyata barang tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang Majelis Hakim nilai termasuk dalam kualifikasi merusak barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan sebagaimana diatas maka Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa unsur dengan maksud (*opzet*) adalah identik dengan sengaja. Maksud/sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan, yang lebih lanjut arti maksud/sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting/MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan maksud/sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai maksud/sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja tersebut, Hakim dapat menyimpulkan maksud/sengaja dari



adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dari berbagai pandangan di atas maka dalam unsur ini yang menjadi pokok perbuatannya adalah bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan/atau sekaligus melawan hak dari subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah: Apakah benar Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan/atau sekaligus melawan hak dari seseorang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana perbuatan merusak barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena sedang bertengkar dengan istrinya yang bernama Saksi Noor Kamillia yang merupakan anak dari Saksi Hj. Saidah Ashnahani karena sudah tidak pulang ke rumah beberapa hari, kemudian Terdakwa merusak barang-barang yang ada dengan cara melempar kursi ke arah lemari namun mengenai kulkas, pintu lemari tersebut menjadi pecah, 1 (satu) set meja bar yang terhubung dengan lemari hias TV pecah di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang selanjutnya Terdakwa membuat video hasil perbuatannya dan mengirimkan kepada Saksi Noor Kamillia yang dalam video berdurasi 21 (dua puluh satu) detik terdengar beberapa ucapan yang diucapkan oleh Terdakwa yakni, *“kamu bilangi ustadzah berkat ustadzah yang goblok kaya anjing. Kirim ustadzahnya, goblok ngeliat anak-anaknya disiksa diem, di sms in diem*



bangsat itu, ini semuanya bakal lebih hancur dari ini, rumahnya dia, gara-gara ustadzahnya kaya anjing”;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani berupa 3 (tiga) buah lemari kaca tidak bisa diperbaiki lagi karena kacanya pecah yang apabila diperbaiki kacanya harus diganti semua, 1 (satu) set meja bar yang tersambung dengan lemari hias TV telah rusak dan lampunya tidak menyala, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Samsung yang rusak pada bagian pintu atas dan menjadi tidak dingin. Kulkas tersebut sudah beberapa kali diperbaiki namun sekarang sudah tidak dingin lagi, serta beberapa benda keramik seperti guci hias yang pecah tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga kerugian yang Saksi Hj. Saidah Ashnahani alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Hj. Saidah Ashnahani untuk melakukan perusakan barang-barang di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang mana Saksi Hj. Saidah Ashnahani telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun untuk proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai tersebut menilai Terdakwa telah menyadari dan berkehendak atas apa yang diperbuatnya untuk melakukan merusak barang-barang yang ada dengan cara dengan sadar terlebih dahulu menyuruh anak Terdakwa yakni Anak Saksi 2 dan Anak 3 Terdakwa untuk keluar rumah kemudian Terdakwa melempar kursi ke arah lemari namun mengenai kulkas, pintu lemari tersebut menjadi pecah, 1 (satu) set meja bar yang terhubung dengan lemari hias TV pecah di rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani, yang selanjutnya Terdakwa dalam video yang dikirim kepada Saksi Noor Kamillia yang menyatakan *“kamu bilang ustadzah berkat ustadzah yang goblok kaya anjing. Kirim ustadzahnya, goblok ngeliat anak-anaknya disiksa diem, di sms in diem bangsat itu, ini semuanya bakal lebih hancur dari ini, rumahnya dia, gara-gara ustadzahnya kaya anjing”* oleh karena kekesalan Terdakwa kepada Saksi Noor Kamillia yang merupakan istri Terdakwa karena telah beberapa hari tidak pulang ke rumah, dimana kemudian Terdakwa tidak pula memiliki izin dari Saksi Hj. Saidah Ashnahani selaku pemilik barang sehingga menyebabkan kerugian bagi pemiliknya yang oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang melawan hak dari suatu subyek hukum yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan serta pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan yang disampaikan oleh Saksi Hj. Saidah Ashnahani, Saksi Muh. Arif Rahman dan Saksi Noor Kamillia yang mana terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang mana telah Majelis Hakim uraikan pada bagian sebelumnya sehingga oleh karenanya bantahan tersebut telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga mendalilkan bahwa rumah tersebut telah dihibahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang mana terhadap dalil Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dengan menunjukkan bukti apapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian pula terhadap dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut ada yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Noor Kamila, yang terhadap hal tersebut Majelis Hakim bertitik tolak berdasarkan keterangan Saksi Hj. Saidah Ashnahani, Saksi Muh. Arif Rahman dan Saksi Noor Kamillia serta keterangan 2 (dua) orang anak Terdakwa yakni Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi Hj. Saidah Ashnahani. Lebih lanjut dalam rumusan delik dalam Pasal yang didakwakan juga menentukan cukup adanya barang milik orang lain yang dihancurkan, dirusak, dibikin tak dapat dipakai ataupun dihilangkan terlepas dari kuantitas barang milik pihak lain tersebut, hal ini sekaligus menjawab dalil dari Terdakwa yang mengatakan nilai kerugian yang diungkapkan Saksi Hj. Saidah Ashnahani tidaklah benar, oleh karena tidak diperlukan adanya nilai kerugian dalam rumusan delik tersebut;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) yakni Saksi Sri Nur Vad'aq, Saksi Ruli Rudi Irawan, Saksi Maryono, Saksi Ahmad Maulana dan Saksi Ahmad Rifa'l yang mana terhadap keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh Para Saksi meringankan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi meringankan tersebut tidak dapat menerangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa serta hanya menjelaskan cara hidup Terdakwa di dalam kehidupan bermasyarakat dan adanya keadaan Terdakwa mencari istrinya yang tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatan Terdakwa yang merusak barang milik orang lain. Demikian pula terhadap hasil cetak tiket penerbangan tertanggal 28 Juni 2018, 31 Agustus 2018 dan 18 November 2019 yang Majelis Hakim pandang tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak didukung pula oleh alat bukti lainnya sehingga tidak dapat membuktikan kepemilikan suatu barang, oleh karena itu keterangan yang disampaikan oleh para saksi meringankan dan apa yang diajukan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam persidangan telah dipertimbangkan yang ternyata tidaklah berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan pembelaan yang mana dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan satu sama lain antara Penuntut Umum dengan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam menilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan persamaan di muka hukum, serta menjunjung tinggi "asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)" akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang antara Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam menarik konklusi hukum atas perkara ini. Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah kesemuanya dalam satu nafas dan semangat yang merefleksikan akan adanya daya dan upaya dalam suatu proses penegakan hukum guna mencari kebenaran dan mewujudkan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt



keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum tidaklah berarti Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berkeberatan terhadap semua Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Saidah Ashnahani
 - Saksi tidak dapat membuktikan legalitas barangnya sehingga tidak mempunyai legal standing;
 - Nilai kerugian yang tanpa menunjukkan bukti rinci;
 - Terdakwa dalam persidangan telah meminta maaf kepada Saksi dengan itikad baik mengaku dan meminta maaf kepada Saksi pelapor atas kekhilafannya;
 - Saksi tidak melihat atau mendengar langsung kejadian dugaan pengrusakan;
 - Saksi tidak disumpah;

Yang mana terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang sah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah nyata barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani sementara dalil Terdakwa yang menyatakan terdapat barang yang rusak adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Noor Kamila tidaklah didukung dengan alat bukti yang cukup akan tetapi hal ini justru dibantah oleh Saksi Noor Kamila dan Saksi-saksi lainnya oleh karenanya pembelaan ini tidaklah berdasar hukum. Selanjutnya terhadap pembelaan mengenai nilai kerugian sebagaimana telah dipertimbangkan nilai kerugian bukanlah merupakan delik pidana sehingga dalil mengenai tidak adanya bukti rinci tidaklah berdasar hukum. Lebih lanjut mengenai permintaan maaf dengan itikad baik mengaku dan meminta maaf kepada



Saksi pelapor atas kekhilafannya Majelis Hakim berpandangan hal ini juga bukanlah alasan pemaaf ataupun membenar sehingga menghapuskan suatu pidana yang mana dalam persidangan ternyata Saksi Hj. Saidah Ashnahani juga menyatakan proses hukum untuk tetap berjalan serta sampai dengan putusan ini dibacakan tidak terdapat suatu kesepakatan damai yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Sementara mengenai keberatan Saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami serta Saksi tidak disumpah akan dipertimbangkan bersamaan dengan keberatan pada Saksi-saksi berikutnya karena memiliki materi keberatan yang sama. Oleh karena pertimbangan tersebut keberatan terhadap keterangan Saksi Hj. Saidah Ashnahani adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

2. Saksi Muh. Arif Rahman;

- Saksi tidak melihat atau mendengar langsung kejadian dugaan pengrusakan;

Yang Majelis Hakim akan pertimbangkan bersama dengan keberatan pada Saksi berikutnya;

3. Saksi Noor Kamilia

- Saksi merupakan istri Terdakwa sehingga tidak boleh menjadi Saksi;
- Saksi tidak melihat atau mendengar langsung kejadian dugaan pengrusakan;

Yang Majelis Hakim akan pertimbangkan bersama dengan keberatan pada Saksi berikutnya;

4. Anak Saksi 1

- Saksi merupakan Anak Terdakwa sehingga tidak boleh menjadi Saksi dan masih dibawah umur;

Yang Majelis Hakim akan pertimbangkan bersama dengan keberatan pada Saksi berikutnya;

5. Anak Saksi 2

- Saksi merupakan Anak Terdakwa sehingga tidak boleh menjadi Saksi dan masih dibawah umur;
- Keterangan yang diberikan Saksi dipaksa oleh Ibunya;

Yang Majelis Hakim pandang hal tersebut hanyalah asumsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana dalam persidangan Majelis Hakim memastikan keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi 2 tanpa ada paksaan dan diberikan secara bebas oleh Anak Saksi 2, sementara mengenai tidak bolehnya Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan bersama dengan materi keberatan pada Saksi berikutnya;



6. Saksi Sri Wahyuni;

- Saksi tidak mendengar, melihat dan mengalami langsung kejadian peristiwa pidana;

Yang Majelis Hakim akan pertimbangan bersama dengan keberatan pada Saksi berikutnya;

7. Saksi Elyawati;

- Saksi tidak mendengar, melihat dan mengalami langsung kejadian peristiwa pidana;

Yang Majelis Hakim menilai Penasihat Hukum telah keliru menyatakan pembelaan tersebut oleh karena telah nyata Saksi Elyawati mendengar, melihat dan mengalami sendiri adanya kegaduhan di dalam rumah Saksi Hj. Saidah Ashnahani yang kemudian sebagaimana keterangan Saksi Elyawati dalam persidangan di bawah sumpah sempat bertanya kepada Anak Saksi 2, "kenapa", dan dijawab oleh Anak Saksi 2 dan Anak 3 Terdakwa "abi ngamuk", oleh karenanya pembelaan tersebut adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Terhadap keberatan yang pada pokoknya Para Saksi tidak disumpah serta Para Saksi tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalami langsung peristiwa pidana sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur ketiga dimana keterangan saksi adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang bersangkutan yakni apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam suatu peristiwa tindak pidana dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disumpah dan disampaikan dalam persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkapkan kebenaran dalam perkara ini. Sementara terhadap keterangan Para Saksi yang tidak disumpah telah pula diuraikan dalam uraian unsur ketiga tersebut yang pada pokoknya sebagaimana ketentuan dan penjelasan dalam Pasal 171 KUHAP, 161 KUHAP dan 185 ayat (7) KUHAP terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tanpa sumpah dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik sebagai suatu petunjuk, menguatkan keyakinan hakim ataupun tambahan alat bukti sah yang lain yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam bagian fakta hukum dan uraian unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum menyatakan pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak professional melainkan sangat



emosional, Majelis Hakim memandang hal tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penuntut Umum serta Terdakwa untuk tetap menjaga kondusifitas persidangan, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian disebutkan dalam pembelaan bahwa uraian keterangan para saksi dalam tuntutan keterangannya merupakan settingan Penuntut Umum serta Jaksa Penuntut Umum telah siap dengan tuntutan setelah agenda saksi meringankan tanpa mempertimbangkan saksi meringankan yang dihadirkan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa kesiapan Penuntut Umum akan tuntutan dan materi keterangan Saksi yang diuraikan dalam tuntutan merupakan kewenangan Penuntut Umum, lebih lanjut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang pada pokoknya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Majelis Hakim mengacu pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan bukan berdasar pada surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidaklah berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan barang bukti tidak pernah diajukan dalam persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan salah satu kewajiban dari Penuntut Umum guna mendukung dakwaannya, namun demikian kondisi dari barang bukti yang sudah tidak lagi sempurna bentuknya dan pecahan-pecahan yang dapat membahayakan tersebut menyulitkan untuk dihadirkan di dalam persidangan yang mana kemudian dalam proses persidangan di Pengadilan ternyata Para Saksi dan Terdakwa telah mengenali betul foto barang bukti yang diperlihatkan serta menyatakan benar barang bukti yang menjadi pokok permasalahan, yang mana dalam persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum pun tidak pernah mengajukan keberatan dan yang terjadi adalah Terdakwa pun membenarkan foto barang bukti serta video yang diajukan dalam persidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga hal ini juga tidak menjadikan suatu tuntutan menjadi kabur, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum adalah tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangannya akan tetapi JPU tidak menghadirkan Saksi verbalisan sehingga



hal ini menyebabkan BAP Penyidik verbalisan cacat formil, yang Majelis Hakim berpandangan suatu pencabutan keterangan haruslah memiliki dasar dan bukan dengan pernyataan sepihak saja tanpa dasar guna kepentingan Terdakwa, yang selanjutnya Majelis Hakim lah yang akan menilai keterangan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pencabutan keterangan Terdakwa tersebut tidaklah memerlukan untuk dipanggilnya saksi verbalisan selain sebagai upaya untuk mengupayakan proses peradilan yang tidak berlarut-larut, hal ini juga tidak menjadikan BAP Penyidik menjadi cacat formil sebagaimana di dalilkan oleh karena keterangan yang dipergunakan baik dari Para Saksi maupun Terdakwa adalah keterangan yang diberikan di dalam proses persidangan, sehingga pembelaan Penasihat Hukum tersebut adalah dalil tidak berdasar hukum oleh karenanya pembelaan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan disebutkan barang bukti bukan milik orang lain dan bukan milik Saksi Pelapor serta tidak ada unsur sengaja karena pengrusakan dilingkungan keluarga dipicu emosi akibat dari kekecewaan terhadap perilaku istrinya yang dilakukan hanya 1 (satu) kali bukan membabi buta, yang mana terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim kembali menilai pembelaan tersebut semakin meneguhkan keyakinan hakim bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan perbuatan merusak barang milik orang lain karena kekesalannya dengan istrinya, sehingga hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena telah dipertimbangkan dalam bagian fakta hukum serta uraian unsur kedua dan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengutip pendapat R. Soesilo yang pada pokoknya menyatakan "bahwa merusak dalam lingkup keluarga tunduk pada pasal 367 Jo. 411 KUHP yang merupakan delik aduan", yang terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah cermat dalam menarik suatu pernyataan oleh karena tidak dilakukan secara utuh, yang mana ketentuan dalam pasal tersebut telah nyata mengatur yang tidak dapat dituntut dalam BAB Pencurian dan BAB menghancurkan atau merusak barang adalah sebagai berikut:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

yang mana sebagaimana dalam pembuktian di persidangan yang menjadi korban bukanlah istri melainkan mertua dari Terdakwa yakni Saksi Hj. Saidah Ashnahani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk dalam kelompok yang dimaksudkan dalam ketentuan ayat (1) tersebut, yang lebih lanjut sebagaimana Laporan Polisi No. LP/B/2/II/2024/SPKT/POLSEK AMUNTAI TENGAH/POLRES HULU SUNGAI UTARA/POLDA KALIMANTAN SELATAN ternyata telah membuat suatu laporan ataupun pengaduan sehingga gugurlah ketentuan dalam ayat (2) tersebut karena telah ada pengaduan yang terkena kejahatan, oleh karenanya terhadap Terdakwa dapatlah dilakukan penuntutan. Pertimbangan ini sekaligus menjawab pernyataan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sudah selama 18 (delapan belas) tahun hidup bersama dengan mertua, istri dan anak-anaknya, yang kemudian menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim, *"Apakah dengan telah hidup bersama selama 18 (delapan belas) tahun menjadikan suatu perbuatan yang merusak barang sebagaimana dalam fakta yang terungkap merupakan barang milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani sebagai suatu perbuatan yang dibenarkan secara hukum?"*, Majelis Hakim berpandangan hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan serta bukan pula sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf, hukum juga hadir untuk dapat melindungi setiap subyek hukum dari perbuatan subyek hukum lainnya yang tidak dibenarkan secara hukum, yang lebih lanjut sebagaimana dalam uraian pertimbangan paragraf ini ternyata telah dilakukan pelaporan dari pihak yang dirugikan. Sehingga pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan selanjutnya disebutkan bahwa Ketua Majelis pada saat agenda pemeriksaan Saksi meringankan Ahmad Rifa'e menanyakan mengenai *"apakah saksi bersedia menemani Terdakwa di dalam sel?"*, yang mana terhadap hal tersebut kembali Penasihat Hukum tidak cermat oleh karena menarik kesimpulan secara tidak utuh dari tanya jawab antara Majelis Hakim dengan Saksi dimana kemudian dalam persidangan dijelaskan oleh Hakim Ketua bahwasannya maksud dari pertanyaan tersebut adalah agar jelas dapat dipahami apabila saat seseorang melakukan kesalahan maka

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya itu, dimana penjelasan ini adalah ditujukan secara umum dan tidak berkaitan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya hal tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pembelaan yang diajukan, Majelis Hakim menyatakan sebagaimana pertimbangan unsur pasal pada dakwaan tunggal tersebut secara otomatis argumen yuridis dari Penuntut Umum sepanjang dakwaan yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak dapat diterima sehingga pembelaan Penasihat hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalunya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt



berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan social. Lebih lanjut suatu pidana haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah pecahan kaca yang merupakan bagian dari 3 (tiga) lemari kaca hias;
- 1 (satu) buah besi *stainless* tiang meja bar yang terlepas;
- 1 (satu) buah kayu HPL yang merupakan bagian atas meja bar yang terlepas;
- 1 (satu) buah keramik guci hias dalam keadaan pecah beserta pecahan;
- 1 (satu) buah kursi bar;

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan terdapat hak dan memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang tersebut, maka sudah selayaknya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Hj. Saidah Ashnahani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hj. Saidah Ashnahani mengalami kerugian materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Hj. Saidah Ashnahani meskipun Majelis Hakim telah mengupayakannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih memerlukan bimbingan dari Terdakwa selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sayyid Alwi Als Habib Alwi Bin Habib Taufiq Al Aydrus (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pengrusakan Barang Yang Seluruhnya Milik Orang Lain” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti:

- 3 (tiga) buah pecahan kaca yang merupakan bagian dari 3 (tiga) lemari kaca hias;
- 1 (satu) buah besi *stainles* tiang meja bar yang terlepas;
- 1 (satu) buah kayu HPL yang merupakan bagian atas meja bar yang terlepas;
- 1 (satu) buah keramik guci hias dalam keadaan pecah beserta pecahan;
- 1 (satu) buah kursi bar;

dikembalikan kepada Saksi Hj. Saidah Ashnahani;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H., M.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, S.AP. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Ira Monica Herdanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah, S.AP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)